



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 10 November 1988, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Usaha Depot Air Minum, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29 November 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Usaha Depot Air Minum, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tempat kediaman sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 7 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 7 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. Soekarno Hatta, RT. 3, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang 31 Oktober 2012 (Pendidikan :Kelas 4 Sekolah dasar);
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 27 Oktober 2016 (Pendidikan: Taman Kanak-Kanak);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari 2012 (Penggugat baru hamil anak pertama) mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat sering menghabiskan waktu pada malam hari di luar rumah dengan teman-teman Tergugat, hingga karena hal inilah Tergugat sering kali menceritakan semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang yang dekat dengan Tergugat tersebut, hingga hal ini yang sering menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



- 4.2. Tergugat kurang bisa menjadi pribadi dan kepala keluarga yang baik yang bisa menjadi kepala keluarga yang baik, Tergugat lalai beribadah, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering memarahi anak dan berbuat kasar kepada anak, dan melakukan tidak baik lainnya.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Oktober 2022, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama, hingga pada tanggal 9 Oktober 2022 ini Tergugat pergi meninggalkan rumah atas sepengetahuan Penggugat (karena 1 minggu sebelumnya Penggugat dan Tergugat baru bertengkar hebat). Dan semenjak itu Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, nomor HP Tergugat tidak bisa dihubungi, hingga sekarang
6. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 056/SKK/BS-PPB/VI-2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 21 Juni 2023.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 8 bulan.
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dahulu telah sering di damaikan oleh pihak keluarga dan juga pernah didamaikan oleh pihak KUA, namun tidak berhasil karena sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah ke arah yang lebih baik dan kepergian Tergugat ini bukan yang pertama kalinya.
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Ira (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 8 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf,
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 7 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Kadang Sampie, 17 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jorong Kadang Sampie, Nagari Aia Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun semenjak awal tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak dan Penggugat, bahkan ketika Penggugat dirawat di Rumah Sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli, bahkan saksi yang membiayai Penggugat selama di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 9 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 2 tahun belakangan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Semenjak membeli mobil Tergugat lebih mementingkan hura-hura bersama teman-teman club mobilnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak dan Penggugat, bahkan untuk membawa anak-anak jalan-jalan saja Tergugat tidak meluangkan waktu, sehingga saksi lah membawa Penggugat dan anak-anak Penggugat untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi sering melihat akibatnya dimana Penggugat dan anak-anak sering ditinggalkan Tergugat, dan bahkan saksi yang sering menemani Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang apabila dihubungkan dengan bukti P.1 senyatanya Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban dan persetujuan beracara secara elektronik dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena semenjak bulan Februari 2012 (Penggugat baru hamil anak pertama) mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat sering menghabiskan waktu pada malam hari di luar rumah dengan teman-teman Tergugat, hingga karena hal inilah Tergugat sering kali menceritakan semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang yang dekat dengan Tergugat tersebut, hingga hal ini yang sering menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat kurang bisa menjadi pribadi dan kepala keluarga yang baik yang bisa menjadi kepala keluarga yang baik, Tergugat lalai beribadah, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering memarahi anak dan berbuat kasar kepada anak, dan melakukan tidak baik lainnya. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Oktober 2022, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama, hingga pada tanggal 9 Oktober 2022 ini Tergugat pergi meninggalkan rumah atas sepengetahuan Penggugat (karena 1 minggu sebelumnya Penggugat dan Tergugat baru bertengkar hebat). Dan semenjak itu Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, nomor HP Tergugat tidak bisa dihubungi, hingga sekarang. Keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 056/SKK/BS-PPB/VI-2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 21 Juni 2023. Sejak kepergian Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 8 bulan, atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang Tergugat tidak

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang, ataupun memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, dan kedua saksi Penggugat tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, hal mana dalam mengabulkan perkara perceraian harus terpenuhi setidaknya salah satu dari dua alasan perceraian yakni harus terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau harus terbukti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan hal mana penggugat dan tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 1 tahun yang telah terbukti di persidangan, oleh karenanya hakim berkesimpulan gugatan penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I, M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp390.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)